



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NANANG, Tempat lahir di Salino, tanggal 17 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Pelabuhan Speed, RT. 005, Rw. 002, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 22 Juni 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 23 Juni 2020 di bawah register nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 19 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/53/III/2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **MUHAMMAD ALMAIR FIRDAUS**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Januari 2015, anak ke empat, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah **NANANG** dan ibu **MURNI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-17022015-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Februari 2014;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6310-LU-17022015-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan

Halaman 1 dari 8 penetapan perdata nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Februari 2014, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **MUHAMMAD ALMAIR FIRDAUS**;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ALMAIR FIRDAUS** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LU-17022015-0018 di ubah menjadi **MUHAMMAD DANIEL FIRDAUS** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Penulisan Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Nomor : 076/SK-DS/VI/2020;
5. Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD ALMAIR FIRDAUS** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LU-17022015-0018 di ubah menjadi **MUHAMMAD DANIEL FIRDAUS** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP dengan N.I.K: 6310091708780012 atas nama Nanang, tertanggal 15 Februari 2019 (bukti P-1) ;
2. Fotokopi KTP dengan N.I.K: 631009521280009 atas nama Murni, tertanggal 15 Februari 2019 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 136/53/VI/2001 antara Nanang dengan Murni (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-17022015-0018 atas nama Muhammad Almair Firdaus, tertanggal 25 Februari 2015 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6310091703120132, atas nama kepala keluarga Nanang, tertanggal 15 Februari 2019 (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 076/SK-DS/VI/2020 atas nama Muhammad Almair Firdaus yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Simpang Empat Desa Sejahtera tertanggal 18 Juni 2020 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Murni pada tanggal 19 Maret 2001;
 - Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Almair Firdaus;
 - Bahwa Muhammad Almair Firdaus adalah anak keempat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama anak keempat Pemohon yang bernama Muhammad Almair Firdaus sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi Muhammad Daniel Firdaus agar keseragaman identitas nama anak Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Almair Firdaus lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 31 Januari 2015;

Halaman 3 dari 8 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan adminstrasi bagi anak Pemohon nantinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Amuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Murni pada tanggal 19 Maret 2001;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Almair Firdaus;
- Bahwa Muhammad Almair Firdaus adalah anak keempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama anak keempat Pemohon yang bernama Muhammad Almair Firdaus sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi Muhammad Daniel Firdaus agar keseragaman identitas nama anak Pemohon;
- Bahwa Muhammad Almair Firdaus lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 31 Januari 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan adminstrasi bagi anak Pemohon nantinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu saksi Adransyah dan saksi Amuji, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** ternyata anak Pemohon yang bernama Muhammad Almair Firdaus pada saat ini masih berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda **P-4** adalah Muhammad Almair Firdaus dirubah menjadi Muhammad Daniel Firdaus dengan alasan untuk mengeragamkan identitas dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-4** dan **P-5** serta keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Almair Firdaus adalah anak dari perkawinan sah suami istri Nanang dan Murni;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Almair Firdaus yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut di atas untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi bagi

Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon nantinya, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering menangis dan sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ALMAIR FIRDAUS**, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-17022015-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu pada tanggal 31 Agustus 2010 dirubah menjadi **MUHAMMAD DANIEL FIRDAUS**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 2 JULI 2020** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A M R I, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	96.000,00-----

Terbilang: **sembilan puluh enam ribu rupiah**;